



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 407/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKARNAIN SIREGAR ALIAS ZUL BIN MHD. IDRIS;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 14 Juli 1988;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruli Kampung Seraya Bawah Rt 001/006 Kel. Seraya
Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d 6 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.407 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 8 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.407 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 8 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR Alias ZUL Bin MHD. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR Alias ZUL Bin MHD. IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas warna hitam, merek OULALA.
 - 1(satu) HP merek ADVON, warna hitam No. Imei : 358745052790670.
 - 1(satu) Jam tangan Merek Alba warna putih staines.

Dikembalikan kepada saksi korban IMELDA MARAGARET NAPITUPULU AIS YOLA.

 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BP 2045 MF, warna hitam No. rangka : MH35d9003AJ920223 No. Mesin : 5D9-920319.

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014, No. PDM-174/Oharda/Batam/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR bersama -sama dengan ZULFIKAR (DPO) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 01.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2014 bertempat didepan Hotel The Hill Nagoya, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU als YOLA berada didepan Hotel The Hills dengan mengendarai sepeda motor , tiba-tiba terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) datang dari arah samping sebelah kiri saksi dan mendekati diri saksi IMELDA dan mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai saksi IMELDA lalu terdakwa langsung menarik paksa tas yang saksi IMELDA letakkan ditengah -tengah sepeda motornya dan secara spontan saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU melakukan pembelaan dengan menarik sekuat tenaganya tas yang sedang berada di tangan terdakwa dan mendorong saksi IMELDA sehingga saksi IMELDA terjatuh berikut dengan terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) ikut terjatuh karena stang sepeda motor saksi IMELDA berbenturan dengan stang motor yang dikendarai oleh ZULFIKAR (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi IMELDA berteriak meminta tolong hingga akhirnya datang beberapa warga yang ada dilokasi tersebut yang mana sebagian warga mengejar terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) sementara sebagian warga yang lainnya membawa saksi IMELDA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga didekat Hotel Seruni dan dibawa ke Polsek Batu Ampar hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga didekat Hotel Seruni dan dibawa ke Polsek Batu Ampar sementara ZULFIKAR (DPO) berhasil kabur.
- Bahwa adapun barang-barang yang dengan sengaja diambil secara paksa oleh terdakwa dan zulfikar (DPO) adalah 1 tas berwarna hitam yang berisikan HP merk ADVAN dan 1 jam tangan merk Alba yang semuanya dalam keadaan rusak.

----Bahwa akibat tindak pidana yang diiringi dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa beserta ZULFIKAR (DPO), saksi IMELDA MAEGARET NAPITUPULU als YOLA mengalami luka memar di kepala bagian belakang, luka di bagian bahu dan lengan hingga mengalami trauma dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.850.000,-



---Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan yang diuraikan diatas, selanjutnyadiketahui terdakwa sudah melakukannya pencurian dengan kekerasan yang diuraikan diatas, selanjutnya diketahui terdakwa sudah melakukannya sebanyak kurang lebih 10 kali di beberapa Kawasan di Batam yaitu :

1. Dijalan raya depan Bengkong Bengkel sekira pada bulan Februari 2014 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan UCOK (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 1 unit HP merk Samsung galaxy S4 dan HP merk Nokia dari hasil tindak pidana tersebut terdakwa beserta Ucok (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 120.000,-
2. Dijalan raya Nagoya Hill sekira pada bulan Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil dompet yang berisikan 1 unit HP merk Blackberry dan uang sejumlah Rp 200.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil tersebut masing-masing sebesar Rp 300.000,-
3. Dijalan raya sei panas ota batam sekira pada bulan april 2014 pada jam 01.00 wib terdakwa bersama Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP Mito dan uang Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 80.000.
4. Dijalan raya depan sekolah Mondial Kota Batam pada bulan april 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP merk Samsung dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan terdakwa dan Zulfikar (DPO) membagi 2 dan hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,-
5. Dijalan raya daerah Windsor lubuk baja kota batam sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor,.pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan peralatan kosmetik dan dari hasil tindak pidana kejahatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk tindak pidana yang lainnya terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi dimana ia melakukannya.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **HERNA IMELDA MARGARET NAPITUPULU als YOLA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 28 april 2014 sekira jam 02.00 wib di jalan raya depan hotel the hills kel. Seraya kota Batam.
 - Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut saya mengalami luka memar dikepala bagian belakang, luka dibagian bahu, dan lengan. Dan hingga kini saya yang mengalami trauma akibat peristiwa tersebut dan saya juga kehilangan uang dari dalam tas saya sebesar Rp 600.000,- berikut juga barang-barang saya berupa HP advan, dan jam tangan merk stailless merk Alba yang saat ini rusak, berikut juga motor saya merk Yamaha mio J yang saat ini rusak akibat dari peristiwa tersebut dan total kerugian materiil saya sebesar Rp 3.850.000,- .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **SYAHRIL PARINDURI als FERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saya terangkan pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tersebut saya sedang duduk bersama teman saya sdr. Tian dan beberapa warga lainnya, tiba-tiba saja terdengar suara dentuman di jalan raya diiringi suara teriakan meminta tolong kemudian saya pun beserta dengan warga lainnya mengejar terdakwa dalam keadaan terjatuh dan berusaha kabur,. Dan dan saat itu dari salah satu terdakwa berhasil kami tangkap dan 1 (satu) orang kabur kearah hotel seruni, dan saya beserta warga membawa terdakwa ke pos security hotel the hills Nagoya batam.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ZULKARNAIN SIREGAR ALS ZUL BIN MHD IDRIS**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dijalan raya depan Bengkong Bengkel sekira pada bulan Februari 2014 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan UCOK (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 1 unit HP merk Samsung galaxy S4 dan HP merk Nokia dari hasil tindak pidana tersebut terdakwa beserta Ucok (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 120.000,-
- Dijalan raya Nagoya Hill sekira pada bulan Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil dompet yang berisikan 1 unit HP merk Blackberry dan uang sejumlah Rp 200.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil tersebut masing-masing sebesar Rp 300.000,-
- Dijalan raya sei panas ota batam sekira pada bulan april 2014 pada jam 01.00 wib terdakwa bersama Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP Mito dan uang Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 80.000.
- Dijalan raya depan sekolah Mondial Kota Batam pada bulan april 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP merk Samsung dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan terdakwa dan Zulfikar (DPO) membagi 2 dan hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,-
- Dijalan raya daerah Windsor lubuk baja kota batam sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor,,pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan peralatan kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana kejahatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk tindak pidana yang lainnya terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi dimana ia melakukannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu) tas warna hitam, merek OULALA.
- 1(satu) HP merek ADVON, warna hitam No. Imei : 358745052790670.
- 1(satu) Jam tangan Merek Alba warna putih stainless.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa

- Bahwa terdakwa Dijalan raya depan Bengkong Bengkel sekira pada bulan Februari 2014 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan UCOK (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 1 unit HP merk Samsung galaxy S4 dan HP merk Nokia dari hasil tindak pidana tersebut terdakwa beserta Ucok (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 120.000,-
- Dijalan raya Nagoya Hill sekira pada bulan Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil dompet yang berisikan 1 unit HP merk Blackberry dan uang sejumlah Rp 200.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil tersebut masing-masing sebesar Rp 300.000,-
- Dijalan raya sei panas ota batam sekira pada bulan april 2014 pada jam 01.00 wib terdakwa bersama Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP Mito dan uang Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 80.000.
- Dijalan raya depan sekolah Mondial Kota Batam pada bulan april 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengisguit HP merk Samsung dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan terdakwa dan Zulfikar (DPO) membagi 2 dan hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,-

- Dijalan raya daerah Windsor lubuk baja kota batam sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan peralatan kosmetik dan dari hasil tindak pidana kejahatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.

Sedangkan untuk tindak pidana yang lainnya terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi dimana ia melakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke- 2 KUHP unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama ZULKARNAIN SIREGAR ALS ZUL BIN MHD IDRIS, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya nyata sendiri, sedangkan suatu barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai bagi pemiliknya.

- Bahwa pada saat saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU als YOLA berada didepan Hotel The Hills dengan mengendarai sepeda motor , tiba-tiba terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) datang dari arah samping sebelah kiri saksi dan mendekati diri saksi IMELDA dan mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai saksi IMELDA lalu terdakwa langsung menarik paksa tas yang saksi IMELDA letakkan ditengah -tengah sepeda motornya dan secara spontan saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU melakukan pembelaan dengan menarik sekuat tenaganya tas yang sedang berada di tangan terdakwa dan mendorong saksi IMELDA sehingga saksi IMELDA terjatuh berikutan dengan terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) ikut terjatuh karena stang sepeda motor saksi IMELDA berbenturan dengan stang motor yang dikendarai oleh ZULFIKAR (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi IMELDA berteriak meminta tolong hingga akhirnya datang beberapa warga yang ada dilokasi tersebut yang mana sebagian warga mengejar terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) sementara sebagian warga yang lainnya membawa saksi IMELDA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga didekat Hotel Seruni dan dibawa ke Polsek Batu Ampar hingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa berserta ZULFIKAR (DPO) berhasil kabur oleh warga dekat Hotel Seruni dan dibawa ke Polsek Batu Ampar sementara ZULFIKAR (DPO) berhasil kabur.

- Bahwa adapun barang-barang yang dengan sengaja diambil secara paksa oleh terdakwa dan Zulfikar (DPO) adalah 1 tas berwarna hitam yang berisikan HP merk ADVAN dan 1 jam tangan merk Alba yang semuanya dalam keadaan rusak.

---Bahwa akibat tindak pidana yang diiringi dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa beserta ZULFIKAR (DPO), saksi IMELDA MAEGARET NAPITUPULU als YOLA mengalami luka memar di kepala bagian belakang, luka di bagian bahu dan lengan hingga mengalami trauma dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.850.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan yang diuraikan diatas, selanjutnya diketahui terdakwa sudah melakukannya sebanyak kurang lebih 10 kali di beberapa kawasan di Batam yaitu :

- Di jalan raya depan Bengkong Bengkel sekira pada bulan Februari 2014 sekira jam 01.00 wib terdakwa dan UCOK (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 1 unit HP merk Samsung galaxy S4 dan HP merk Nokia dari hasil tindak pidana tersebut terdakwa berserta Ucok (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 120.000,-
- Di jalan raya Nagoya Hill sekira pada bulan Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil dompet yang berisikan 1 unit HP merk Blackberry dan uang sejumlah Rp 200.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil tersebut masing-masing sebesar Rp 300.000,-
- Di jalan raya Sei Panas Ota Batam sekira pada bulan April 2014 pada jam 01.00 wib terdakwa bersama Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP Mito dan uang Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan tersebut terdakwa beserta Zulfikar (DPO) membagi 2 hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 80.000.

- Dijalan raya depan sekolah Mondial Kota Batam pada bulan april 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak

pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan 1 unit HP merk Samsung dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp 60.000,- dan dari hasil kejahatan terdakwa dan Zulfikar (DPO) membagi 2 dan hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp 60.000,-

- Dijalan raya daerah Windsor lubuk baja kota batam sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Zulfikar (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang kekerasan terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai motor, pada saat itu terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan peralatan kosmetik dan dari hasil tindak pidana kejahatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk tindak pidana yang lainnya terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi dimana ia melakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa pada saat saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU als YOLA berada didepan Hotel The Hills dengan mengendarai sepeda motor , tiba-tiba terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) datang dari arah samping sebelh kiri saksi dan mendekati diri saksi IMELDA dan mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai saksi IMELDA lalu terdakwa lansung menarik paksa tas yang saksi IMELDA letakkan ditengah -tengah sepeda motornya dan secara spontan saksi IMELDA MARGARET NAPITUPULU melakukan pembelaan dengan menarik sekuat tenaganya tas yang sedang berada di tangan terdakwa dan mendorong saksi IMELDA sehingga saksi IMELDA terjatuh berikut dengan terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) ikut terjatuh karena stang sepeda motor saksi IMELDA berbenturan dengan stang motor yang dikendarai oleh ZULFIKAR (DPO) dan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan telah dilakukan berkali-kali
-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke- 2 KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR Alias ZUL Bin MHD.IDRIS ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas warna hitam, merek OULALA;
 - 1(satu) HP merek ADVON, warna hitam No. Imei : 358745052790670;
 - 1(satu) Jam tangan Merek Alba warna putih stainless;*Dikembalikan kepada saksi korban IMELDA MARAGARET NAPITUPULU Als YOLA.*
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BP 2045 MF, warna hitam No. rangka : MH35d9003AJ920223 No. Mesin : 5D9-920319;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan Denki mahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 10 SEPTEMBER 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh M. TEGUH HASYIM, SE. SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

M.TEGUH HASYIM, SE. SH. MH